BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 815 K/PID.SUS/2014

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan

Kejadian ini terjadi pada tahun 2011 bertempat di jalan Kopri Raya No. 174 Rt 16 / 03 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bengkulu Kota Bengkulu yang masih termasuk dalam dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu. Dengan kronologis kejadian sebagai berikut:

Kejadian pertama bermula pada hari selasa tanggal 19 April 2011 sekitar pukul 21.00 WIB, korban (Cecep Handoko Als Cecep) berumur 17 tahun, kerumah terdakwa sedang duduk dan ngobrol bersama dengan terdakwa (Emayartini Als May) dan Misran (suami terdakwa yang saat ini sudah meninggal dunia), sekitar jam 00.00 WIB korban pamit untuk pulang, namun terdakwa menawarkan korban untuk menginap dirumahnya karena hari sudah malam, dan korban menyetujuinya, ketika berada didalam rumah terdakwa, suami terdakwa minta diurut oleh korban, lalu korban masuk kekamar depan dan mengurut Misran hingga tertidur.[1] Kemudian sekitar jam 01.00 WIB tiba-tiba terdakwa masuk kekamar depan dan minta diurut juga olek korban, lalu terdakwa menyuruh korban untuk mematikan lampu kamar, setelah mematikan lampu korban melanjutkan mengurut terdakwa, pada saat itu terdakwa berkata pada korban “kau ndak dak?, korban menjawab “ndak opo?”, namun tiba-tiba terdakwa langsung meraba-raba kemaluan dan

[1] Putusan Mahkamah Agung No. 815 K/PID.SUS/2014., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencium bibir korban dan kemudian terdakwa membuka baju serta pakaian dalamya lalu terdakwa memeluk korban dan terdakwa menyuruh korban memegangi payudaranya, kemudian terkwa menarik dan membuka celana korban setelah itu terdakwa juga membuka celananya sendiri.[2] Setelah itu terdakwa mendorong korban ketempat tidur dan naik keatas korban dan menindihnya sambil memegang penis korban serta memasukkan kedalam vagina terdakwa, setelah penis korban masuk kedalam vagina terdakwa, terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 20 menit hingga korban mengeluarkan sperma didalam vagina terdakwa.

Kejadian yang kedua, pada hari minggu tanggal 07 Mei 2011 sekitar pukul 10.30 WIB, korban (Redo Akbar Als Edo) berumur 12 tahun, main kerumah terdakwa, pada saat korban sedang menonton televisi terdakwa mendekati korban dan meminta korban untuk mengerik badannya sambil menarik tangan korban kedalam kamarnya, setelah berada didalam kamar, terdakwa langsung menutup dan mengunci pintunya, setelah itu terdakwa mengganti pakaiannya dengan menggunakan pakaian dalam yang dibalut dengan handuk, setelah itu terdakwa mengambil posisi menelungkup diatas tempat tidurnya dan korban mulai mengerik punggung terdakwa, kemudian terdakwa berkata “mau dak?”, dijawab oleh korban “mau apa may?”, dijawab terdakwa “mau upahnyo dak?”, dijawab oleh korban “terserahlah nak ngasi apo” lalu terdakwa berkata “cepatlah, apo-apo yang Edo mau”, namun korban hanya diam saja. Ketika itu terdakwa langsung memegang

[2] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan meraba penis korban sambil membuka celana korban, lalu terdakwa membuka handuk dan pakain dalamya dan terdakwa langsung menelentangkan tubuhnya diatas tempat tidur dan menyuruh korban memasukkan penisnya kedalam vagina terdakwa. Kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 7 menit hingga korban mengeluarkan sperma didalam vagina terdakwa.[3]

Kejadian yang ketiga, pada hari minggu tanggal 05 Juni 2011 sekitar pukul 16.30 WIB korban (Dendi Mahera Als Dendi) berumur 14 tahun, dipanggil oleh terdakwa dan menyuruh korban merumput dihalaman rumah terdakwa, dan setelah merumput terdakwa menyuruh korban masuk kedalam rumah untuk minum, namun tiba-tiba terdakwa menarik tangan korban kedalam kamarnya, dan setalah berada didalam kamar terdakwa langsung membuka baju korban, setelah itu terdakwa juga membuka bajunya sendiri hingga telanjang bulat, setelah itu terdakwa membujuk korban agar mau melakukan hubungan badan dengannya yaitu dengan cara memeluk korban, mencium bibirnya, memegang kemaluan dan menjilat penis korban, sehingga penis korban menegang, lalu terdakwa menyuruh korban memegang payudara terdakwa setelah beberapa menit terdakwa naik keatas tubuh korban dan mengarahkan vaginanya ke penis korban sehingga penis korban masuk kedalam vagina terdakwa. Setelah itu secara bergantian korban berada diatas tubuh terdakwa dan kemudian menggoyang-goyangkan dan menarik turunkan pantatnya selama kurang lebih 5 menit sehingga korban

[3] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkan sperma didalam kemaluan terdakwa. Kejadian terus berlanjut hingga berulang sampai kurang lebih 30 kali dan yang terakhir kali pada bulan Januari tahun 2013.[4]

Kejadian yang keempat, pada hari kamis tanggal 23 Juni 2011 sekitar pukul 12.00 WIB, korban (Rahmat Hidayat) berumur 14 tahun, datang kerumah terdakwa dan duduk di sofa yang berada diruang tamu, lalu terdakwa mendekati korban dan meminta korban mengurut badannya, saat itu korban tidak mau karena tidak bisa mengurut, namun terdakwa langsung menarik tangan korban masuk kedalam kamarnya, setelah berada didalam kamar terdakwa langsung menutup pintu dan jendela kamar, lalu korban mengurut badan terdakwa pada saat sedang mengurut terdakwa, tiba-tiba tangan terdakwa memegang dan meraba-raba penis korban setelah itu terdakwa membuka baju dan pakain dalam korban, setelah itu terdakwa membuka bajunya sendiri hingga telanjang bulat lau terdakwa memeluk, mencium dan memegang kemaluan korban sehingga penisnya menegang. Kemudian terdakwa naik keatas tubuh korban dan mengarahkan vaginanya ke penis korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan dan menaik turunkan pantatnya sehingga korban mengeluarkan spermanya didalam kemaluan terdakwa.[5]

Kejadian yang kelima, pada hari kamis tanggal 05 September 2011 sekitar pukul 10.30 WIB, korban (Ahmad Tafsir Als Tafsir) berumur 14 tahun sedang berada dirumah terrdakwa, ketika sedang duduk disofa ruang

[4] Ibid., 5.
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tamunya, tiba-tiba terdakwa memanggil korban masuk kedalam kamarnya, dan menyuruh korban menutup pintu kamarnya, lalu terdakwa melepas pakaiannya dan kemudian memeluk, mencium bibirnya dan memegang kemaluan korban sehingga penis korban menegang. Kemudian terdakwa menyuruh korban berbaring diatas tempat tidurnya, setelah itu terdakwa naik keatas tubuh korban dan mengarahkan vaginanya ke penis korban, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan dan menaik turunkan pantatnya sehingga korban merasakan nikmat dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan terdakwa, kejadian terus berlanjut hingga berulang sampai dengan 3 kali.[6]

Kejadian yang keenam, pada hari rabu tanggal 19 September 2012 sekitar pukul 22.00 WIB, korban (Riko Augus Leviardi Als Riko) berumur 13 tahun, saat berada dirumah terdakwa sedang menjaga adeknya yang dititipin dirumah terdakwa, ketika itu terdakwa memanggil korban dan meminta korban untuk mengerik punggungnya, namun korban tidak mau karena tidak bisa, kemudian terdakwa mengajak korban masuk kedalam kamarnya, saat itu terdakwa hanya mengenakan kain yang terbalut dibadannya, kemudian terdakwa menelungkupkan badannya dan korban mengurut tangan dan kaki terdakwa, pada saat korban mengurut tiba-tiba terdakwa membalikkan badannya dengan posisi telentang dan langsung memegang leher dan kemaluan korban, meraba-rabanya hingga penisnya menegang, lalu terdakwa memeluk dan naik keatas tubuh korban dan mengarahkan vaginanya ke penis korban, kemudian terdakwa menggoyang-

[6] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

goyangkan dan menaik turunkan pantatnya sehingga korban merasakn nikmat dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan terdakwa, kejadian terus berlanjut hingga berulang sampai dengan 3 kali.[7]

Tindakan tersebut sering terdakwa lakukan terhadap para korban kurang lebih 3 sampai 30 kali, tertanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 di rumah terdakwa. Kasus ini terbongkar setelah salah satu ibu korban melaporkan pelaku kepada polisi. Dari tindakannya tersebut terdakwa Emayartini dituntut oleh jaksa penuntut umum, diancam dengan pasal 81 ayat 2 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 65 ayat 1 KUHP, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sub 6 (enam) bulan kurungan.[8]

Dilihat dari dakwaan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan putusan No. 290/Pid.B/2013/PN.BKL pada tanggal 3 Desember 2013, yang amarnya berbunyi, bahwa terdakwa (Emayartini) telah terbukti telah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengan dirinya". Dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.[9]

---

[7] Ibid.
[8] Ibid., 11.
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu diatas terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan banding dihadapan panitera Pengadilan Negeri Bengkulu. Setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari putusan nomor 290/Pid.B/2013/PN.BKL yang sudah disempurnakan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dinilai sudah benar dan oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara di tingkat banding. Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah tepat dalam merumuskan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut.

Mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan, karena telah setimpal dengan kesalahannya dan memenuhi rasa keadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang telah disempurnakan yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karena itu harus dikuatkan. Memperhatikan pasal 81 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 65 ayat 1 KUHP, UU No 08 tahun 1981 (KUHAP), Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan No. 02/Pid/2014/PT.BKL yang amarnya adalah menerima permohonan banding dari penasehat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 290/Pid.B/2013/PN.BKL tanggal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

03 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.[10]

Dari putusan Pengadilan Tinggi tersebut, terdakwa merasa belum puas atas putusan yang dihasilhkan dalam tingkat banding tersebut. Sehingga terdakwa memutuskan untuk mengajukan kasasi atas perkara tersebut.

B. Pertimbangan Hukum Yang Dipakai Hakim Mahkamah Agung dalam Memutuskan Kasus Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan

Berdasarkan pada akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2014/PN.BKL yang dibuat oleh panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa tanggal 04 April 2014 jaksa/penuntut umum pada kejaksaan Negeri Bengkulu telah mengajukan pemohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi. Dan dengan akta permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2014/PN.BKL yang dibuat oleh panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa tanggal 04 Maret 2014 terdakwa juga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi.

Adapun alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi 1/jaksa/penuntut umum:[11]

1. Bahwa penuntut umum menilai pidana yang dijatuhkan tersebut masih cukup ringan dibandingkan dengan akibat dari perbuatan terdakwa yang telah menimbulkan aib dan rasa malu bagi keluarga korban. Bahwa

[10] Ibid,., 12.
[11] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama munculnya perkara ini dan pemberitaan perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kegaduhan sosial dimasyarakat Bengkulu.

2. Bahwa penuntut umum mendengar langsung penuturan dari keluarga korban terutama orangtua korban yang kini merasa khawatir akibat tindakan yang dilakukan terdakwa terhadap anak-anaknya akan menimbulkan dampak negatif yakni munculnya kecenderungan yang salah dalam memandang aktivitas seksual yang sakral dalam ikatan perkawinan sehingga akibat ulah terdakwa kini para korban dikhawatirkan memiliki kecenderungan untuk kembali melakukan aktivitas seksual diluar nikah.
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa kini beberapa korban telah malu untuk melanjutkan pendidikannya dan memilih beberapa diantaranya berhenti sekolah.
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Kasasi dalam perkara ini untuk mengabulkan tuntutan pidan penjara bagi terdakwa yang paling tepat adalah pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Alasan-alasan kasasi pemohon kasasi II/terdakwa:[12]

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 02/Pid/2014/PT.BKL tanggal 13 Februari 2014 jo putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 290/Pid.B/2013/PN.BKL yang dimohonkan kasasi ini diputuskan dalam

[12] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sidang terbuka untuk umum, kemudian putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu diterima oleh pemohon kasasi setelah pemohon kasasi meminta sebagaimana ketentuan pasala 226 ayat 2 KUHAP melalui kuasa hukum secara tertulis pada tanggal 26 Februari 2014 meminta kepada pihak pengadilan maka pada tanggal 28 Februari 2014 salinan putusan baru diberikan kepada pemohon kasasi dan pada tanggal 04 Maret 2014 pemohon kasasi telah menyatakan kasasi berdasarkan akta permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2914/PN.BKL. Oleh karenanya permohonan kasasi ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan, maka secara formil permohonan kasasi ini patut dinyatakan untuk diterima.

2. Bahwa *judex facti* dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah salah menerapkan hukum, atau melanggar hukum yang berlaku, bahwa letak salahnya penerapan hukum *judex facti* dalam memeriksa dan memutus perkara ini adalah:
   a. Bahwa *judex facti* dalam putusan No. 02/Pid/2014/PT.BKL telah menegaskan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 290/Pid.B/2013/PN.BKL tanggal 03 Desember 2013 telah melanggar pasal 197 ayat 1 huruf f, huruf i, dan huruf k KUHAP sehingga sesuai ketentuan pasal 197 ayat 2 KUHAP putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum adalah norma yang terang, jelas dan tegas maknanya, sehingga pada norma yang demikian itu tidak diperlukan adanya penafsiran atau fatwa dari pihak manapun juga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahwa mengingat putusan yang dikatakan batal demi hukum artinya putusan tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada maka tindakan *judex facti*[13] dalam putusan mengadili sendiri memerintahkan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memutus kembali perkara No. 290/Pid.B/2013/PN.BKL menyempurnakan pertimbangan hukum yang belum lengkap serta pencantuman ketentuan pasal 197 ayat 1 yang dilalaikan adalah cacat hukum.

c. Bahwa dikatakan cacat hukum karena suatu putusan yang sudah batal demi hukum maka putusan tersebut dianggap tidak ada sehingga penyempurnaan sebagaimana *judex facti* perlu dipertanyakan karena kalau sudah dibatalkan maka putusan yang mana yang disempurnakan?

Atas alasan-alasan kasasi dari pemohon kasasi I/penuntut umum dan pemohon kasasi II/terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perintah Pengadilan Tinggi untuk memperbaiki putusan di tingkat Pengadilan Negeri telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu, selanjutnya atas putusan tersebut Pengadilan Tinggi Bengkulu telah pula menguatkannya dengan demikian tidak beralasan untuk mempertimbangkan permohonan kasasi

[13] Judex Facti dalam hukum adalah majelis hakim di tingkat pertama yang wajib memeriksa bukti-bukti dari suatu kejadian perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan hukum lainnya terhadap fakta-fakta dari perkara tersebut. Dengan kata lain, judex facti artinya sistem peradilan dimana majelis hakim berperan sebagai penentu fakta mana yang benar. (Diakses tanggal 19 Mei 2016 dari http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-judex-facti-dan-judex-juris/)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari permohonan kasasi II/terdakwa harus ditolak.[14]

Sedangkan alasan kasasi jaksa/penuntut umum dapat dibenarkan karena perbuatan terdakwa yang memakan korban anak-anak demikian banyak dilakukan tanpa rasa malu, apalagi terdakwa pada saat peristiwa *a quo* terjadi masih mempunyai suami yang sah yang dalam kondisi sakit, oleh karena itu pidana 8 (depan) tahun yang dijatuhkan *judex facti* dinilai terlalu ringan maka beralasan untuk mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana selama 12 (dua belas) tahun penjara.[15]

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.

Dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat dari ketua Majelis Kasasi yaitu: Prof. Dr. Surya Jaya, S.H. M.Hum., yang berpendapat bahwa alasan-alasan jaksa/penuntut umum tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi ketentuan pasal 253 ayat 2 KUHAP. Terlepas dari alasan kasasi terdakwa, putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi keliru dalam hal mempertimbangkan keberadaan dan esensi dari *visum et repertum*

[14] Ibid., 16.
[15] Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

psychiatrium[16] yang dikeluarkan oleh rumah sakit jiwa soeprapto daerah Bengkulu yang diajukan terdakwa di persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan yang cukup mendasar dan signifikan dalam hal menjatuhkan pidana bagi tedakwa yang lebih ringan dari putusan *judex facti*.

Pertimbangan *judex facti* yang menyatakan *visum et repertum psychiatrium* tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, tetapi setidaknya dapat menjadi alasan untuk meringankan hukuman terdakwa, karena *judex facti* ternyata tidak mempertimbangkan hal tersebut sebagai alasan yang meringankan sebab terdakwa melakukan perbuatan *a quo* ada pengaruh atau hubungannya dengan keadaan gangguan psikis yang dialami terdakwa sesuai hasil *visum et repertum psychiatrium*.[17]

Oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari ketua majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai pemufakatan, maka sesuai pasal 182 ayat 6 KUHAP, majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/jaksa/penuntut umum dan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi II/terdakwa tersebut, maka pemohon kasasi II/terdakwa dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini.

---

[16] Visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan pro yustisia. (Diakses tanggal 20 Mei 2016 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Visum_et_repertum)

[17] Putusan Mahkamah Agung No. 815 K/PID.SUS/2014, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan : perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban yang masih tergolong anak.

Hal-hal yang meringakan : terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

C. Isi Putusan Mahkamah Agung No. 815 K/PID.SUS/2014 Tentang Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan

Memperhatikan pasal 81 ayat 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 jo pasal 65 ayat 1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, mengadili:[18]

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi II/terdakwa Emayartini alias May binti (Alm) Mansyur DR, mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi I jaksa/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 02/Pid/2014/PT.BKL tanggal 10 Maret 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 290/Pid.B/2013/PN.BKL, tanggal 03 Desember 2013.

[18] Ibid., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengadili Sendiri:[19]

1. Menyatakan terdakwa Emayartini alias May binti (Alm) Mansyur DR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Disertai Dengan Beberapa Perbuatan".
2. Manjatuhkan pidana terhadap terdakwa Emayartini alias May binti (Alm) Mansyur DR tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

   Visum Et Repertum Psychiatrium Nomor: 2.029257/4572/1.4., tanggal 15 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Andri Sudjatmiko, Sp.Kj tetap terlampir dalam berkas perkara

Membebankan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2014 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti, M. S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, S.H., C.N. Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi I/jaksa/penuntut umum dan pemohon kasasi II/terdakwa.[20]

[20] Ibid., 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id